



TINDAK PIDANA JUAL BELI GAME ONLINE DI MASA PANDEMI

Oleh

Nurhotia Harahap

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: nurhotiahrp@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

Online games are now increasingly popular and are widely played by various groups. Marketing Director of SEA PUBG Mobile, Oliver Ye stated that Indonesia is in the second position of active PUBG players at the international level. WHO has also included gaming disorder in the 11th Revision of the International Classification of Diseases (ICD-11). From a health aspect, online gaming causes a decrease in front brain waves which results in decreased ability to control emotions. So that it will cause mood changes quickly, irritability, difficulty concentrating, damage the eyes, and so on. Even economically, online games have the potential to plunge players into bankruptcy. It is not uncommon for a fractured household to lead to divorce as a threat.

Kata Kunci; *Tindak, Pidana, Jual, Beli, dan Game.*

A. Pendahuluan

Game online saat ini sudah semakin populer dan banyak dimainkan oleh berbagai kalangan. Marketing Director of SEA PUBG Mobile, Oliver Ye menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua pemain aktif PUBG di tingkat Internasional. WHO juga telah memasukkan gaming disorder ke dalam 11th Revision of the International Classification of Diseases (ICD-11) Dari aspek kesehatan, game online menyebabkan penurunan gelombang otak depan yang berakibat pada penurunan kemampuan mengendalikan emosi. Sehingga akan menimbulkan perubahan mood secara cepat, mudah marah, susah konsentrasi, merusak mata, dan lain sebagainya. Secara ekonomi pun, game online berpotensi menjerumuskan pemainnya kepada kebangkrutan. Tak jarang rumah tangga retak berujung perceraian menjadi ancaman.¹

Game online juga merupakan salah satu hiburan yang paling digemari nyaris semua orang. Tanpa pandang usia atau jenis kelamin, bermain game baik dalam konsol maupun menggunakan smartphone, menjadi aktivitas yang tergolong menyenangkan untuk sekedar mengusir stres. Akan



tetapi banyaknya game online yang tersebar. Kemajuan teknologi di era globalisasi sekarang ini menjadikan semakin mudahnya game online masuk ke Indonesia dan membuat game tersebut mudah untuk dibeli/ download. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut ke arah negatif atau yang dikenal dengan kejahatan dunia maya (cybercrime).²

B. Tindak Pidana Jual Beli Game Online di Masa Pandemi

Salah satu kejahatan dari tindak pidana cybercrime diantaranya adalah masalah illegal contents. Illegal contents adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama, karena perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga, maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan, di mana di antaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang yang sudah banyak dirasakan masyarakat.⁸⁰ Undang-undang mengatur hukuman bagi pelaku pendistribusian, penyebaran, penjual belian konten pornografi melalui media internet. Yaitu: Undang-Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UUP), Pasal 282 ayat (1) KUHP, Undang-undang ITE Pasal 27 Ayat 1 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 ayat (1), (2): 1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum,

Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Dalam pasal 1 ayat (1) ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya pertama dari segi pengertian pornografi. Dalam pasal 1 ayat (1) pornografi memiliki arti yang sangat luas, walaupun tidak ada kata game online dalam rumusan diatas, akan tetapi ayat (1) memberikan penjelasan bahwa segala sesuatu yang ada unsur pornografi dalam bentuk foto, gambar bergerak, bunyi dan animasi bisa dikenakan pasal ini.

Dalam sebuah game online, didalamnya terdapat unsur animasi, foto, atau gambar bergerak, karena sejatinya sebuah game online adalah animasi yang dapat dimainkan.³ Jadi menurut penulis, game online yang mengandung unsur pornografi dapat di masukan ke dalam pasal ini. Yang kedua,



kalimat bentuk pesan lainnya Di luar wujud yang disebutkan dalam batasan pornografi tersebut masih mungkin ada wujud lain yang belum di sebutkan oleh UUP, yang mungkin saja dimasa depan akan ada wujud-wujud lain yang akan bermunculan. Maka dari itu UUP menggunakan kata bentuk pesan lainnya.gar hakim bisa menentukan hukuman apabila dikemudian hari muncul bentuk pornografi diluar apa yang dirumuskan oleh UUP.⁴

Yang ketiga, kalimat yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, menurut penulis kalimat ini sangatlah luas yang tidak memberikan batasan yang artinya nilai kesusilaan dalam masyarakat dijadikan batasan apakah sesuatu hal dapat dikatakan pornografi atau tidak. Roeslan Sholeh pernah mengemukakan bahwa “pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual atau pornografi, tetapi juga meliputi halhal lain yang termasuk dalam norma - norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.” Norma kesusilaan beranjak dari tujuan untuk menjaga kesopanan dalam masyarakat, karena norma kesusilaan yang di anut dan di junjung tinggi adalah cerminan dari masyarakat tersebut, apakah masyarakat tersebut baik atau tidak.

Perihal baik atau tidaknya suatu masyarakat harus di tanamkan dalam setiap individu,⁵ agar individu tersebut tau batasan-batasan kesopanan yang ada dalam masyarakat tersebut. Sifat melawan hukum perbuatan pornografi yang diletakan pada “dapat membangkitkan syahwat” seperti dalam KUHP ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama (dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam majalah Mayapada di tahun 1971. Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menafsirkan arti “sifat melanggar kesusilaan” dalam pasal 282 KUHP menyatakan bahwa segala sajian baik berupa tulisan, gambar, benda maupun peragaan yang melanggar perasaan kesusilaan atau perasaan kesopanan, yang dapat merangsang nafsu birahi atau menimbulkan pikiran yang tidak senonoh pada seorang normal yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 4: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b) Kekerasan seksual; c) Masturbasi atau onani; d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e) Alat kelamin; atau f) Pornografi anak. Pasal 29: Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Menurut penulis pasal ini dapat di kenalan bagi siapa saja yang memperjual belikan game online yang berunsur pornografi, game online yang ada saat ini kebanyakan berasal dari barat. Yang artinya pihak baratlah yang memproduksi/ membuat game online



tersebut, sementara orang-orang kitalah yang meyebar luaskan, memperjual belikan, mengimpor game online tersebut. Atau dengan mendownload game online tersebut secara berbayar di internet, maka secara tidak langsung orang tersebut telah membeli game online tersebut.

Ada 12 macam perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana pasal 29 UUP. Di antara 12 perbuatan, sebagian yang satu bisa menjadi tumpang tindih di antara yang lain. Misalnya, antara perbuatan memproduksi dengan membuat; antara memperbanyak dengan mengadakan; meyebarluaskan dengan mengedarkan dan memperjual belikan. Akibatnya pada suatu kasus tertentu dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan sekaligus.⁸² Menurut penulis banyak masyarakat yang kurang perhatian atas maraknya penyebar luasan game online saat ini. Dan banyaknya game online yang tersebar saat ini juga banyak sekali yang mengandung ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Membuat dan memberlakukan UUP pada dasarnya adalah untuk menggerakkan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan sebagai salah satu ciri peradaban dan kultur orang Indonesia.

Maka menurut penulis kalimat dalam Pasal 4 huruf (d) mengesankan ketelanjangan bisa diartikan wanita yang berpakaian minim atau terbuka, karena kalimat mengesankan ketelanjangan harus dikembalikan lagi kepada nilai akhlak dan kesusilaan, apakah pakaian seseorang itu patut atau mengesankan ketelanjangan, dan wanita yang berpakaian minim atau terbuka yang mengesankan ketelanjangan tidak sesuai dengan norma yang berlaku didalam masyarakat. karena di dalam game online animasi wanita yang mengenakan pakaian minim yang mengesankan ketelanjangan di anggap hal yang biasa dan yang memainkan game online-nya pun juga menganggap itu sebagai hal yang biasa.⁶

Padahal, hal tersebut dapat di masukan kedalam pasal 4 dan hukuman pidananya di atur dalam pasal 29 bagi para pelakunya. 2. Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP (Pasal 282) Pasal 282: (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan atau gambar atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin memasukkan kedalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau



benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- 75 (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 75.000,00 Delik ini biasa disebut delik pornografi. Akan tetapi, KUHP sama sekali tidak menyebut istilah pornografi. Mungkin untuk menghindari interpretasi bermacam-macam yang akan timbul. Pasal ini dengan sendirinya tumpang-tindih dengan Undang-Undang Pornografi (UU No. 44 Tahun 2009, khususnya pasal 29).⁸³

Penulis berpendapat bahwa tidak di gunakannya kalimat “pornografi” dalam pasal 282 adalah supaya tidak terjadi celah bagi para pelaku penyebaran konten pornografi. Tiga macam tindak pidana pornografi sengaja pasal 282 KUHP:84 a) Tindak pidana pornografi menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan; b) Tindak pidana pornografi dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar, benda, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari dalam negeri, memiliki persediaan tulisan, gambar atau benda yang di ketahuinya melanggar kesusilaan; c) Tindak pidana secara terang terangan dengan mengedarkan tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh yang di ketahuinya isinya melanggar kesusilaan. Dalam pasal 1 ayat (1) ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, pertama, kata “...diketahuinya...”. Kata “diketahui”⁸³ Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu didalam KUHP merupakan unsur kesalahan bentuk kesengajaan. Hal diketahui si pembuat ialah bahwa sifat isinya tulisan, makna gambar dan benda, yaitu melanggar kesusilaan.⁷

Keinsafan macam ini harus telah terbentuk sebelum melakukan. Perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, dan menempelkan tulisan, gambar pornografi. penulis berpendapat bahwa pelaku harus sadar dalam melakukan perbuatannya, bahwa apa yang ada dalam tulisan, gambar, benda tersebut mengandung unsur yang melanggar kesusilaan. Tidak mungkin ada kejahatan pornografi tidak di sengaja, apa bila tidak terdapat kesusaian antara keadaan sifat melanggar kesusilaan dengan keinsafan si pembuat Kedua, kalimat “... melanggar kesusilaan” menurut penulis, selain harus di nilai dari kesengajaannya (diketahuinya), kesengajaan tersebut harus lurus dengan objek (gambar, tulisan, atau benda lainnya) juga melanggar kesusilaan.⁸

Harus ada kejelasan bahwa apa yang ada di dalam objek terbut di nilai melanggar norma-norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Arti kesusilaan (perbuatan asusila) memiliki keterkaitan dengan kesopanan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium. Kesusilaan adalah tentang sesuatu yang merusak kesopanan, sifat 85 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Politea, Bogor, 1996) hlm. 204. 77 merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat



umum pada waktu dan tempat itu. Bahwa orang bersetubuh di tengah jalan itu merusak kesopanan (kesusilaan) umum itu jelas merupakan perbuatan merusak kesusilaan, akan tetapi cium-ciuman di tempat umum di kota besar saat ini dilakukan oleh bangsa Indonesia masih harus dipersoalkan apakah ia merusak kesopanan atau tidak.

Apabila polisi menjumpai peristiwa semacam ini, maka berhubung dengan adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat yang ada, hendaknya menyelidiki terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka itu menurut tempat dan keadaan dapat dipandang sebagai perbuatan asusila. Hal penting yang perlu dilihat adalah sejauh mana pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) itu dilakukan, yakni perlu pengamatan hukum dengan mengacu pada adat istiadat yang ada untuk melihat konteks asusila. Ketiga, menurut penulis unsur pornografi yang ada dalam ayat 1 dan 2 memiliki kesamaan dan tidak ada bedanya. Yang jadi perbedaan dalam pasal 1 dan 2 adalah unsur kesalahan si pelaku tersebut. Pasal 1 lebih menekankan pada kesalahan dalam bentuk kesengajaan, sementara pasal 2 lebih kepada kesalahan dalam bentuk culpa. Kesengajaan dalam culpa menunjuk kepada sifat yang melanggar kesusilaan. 86 *ibid*, hlm. 177-78 Sikap batin culpa dalam ayat (2) ini, dapat dipandang juga sebagai alasan subjektif yang meringankan pidana. Sebagaimana dalam rumusan pasal 282 KUHP, ancaman pidana pada kejahatan pornografi kesengajaan (ayat (1)) diancam pidana paling lama satu tahun. Sementara pada kejahatan culpa (ayat (2)) diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya sembilan bulan.

Dengan adanya pasal 282 ini, penulis berpendapat bahwa tidak ada celah lagi bagi para pelaku penjualan game online yang berunsur pornografi. Sebab apabila si pelaku melakukannya dengan sengaja dan penuh dengan kesadaran bahwa apa yang ada di dalam game online tersebut terdapat unsur pornografi maka pelaku tersebut bisa di pidana. Sementara apa bila pelaku tersebut culpa, yang artinya si pelaku kurang mempertimbangkan dan kurang berhati-hati bahwa apa yang ada dalam game online tersebut mengandung unsur yang dalam masyarakat di nilai melanggar norma yang ada dan melanggar kesusilaan maka pelaku juga dapat dipidana. 3. Pornografi dalam Undang-undang ITE Pasal 27 Ayat 1 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Dan pasal tersebut memiliki sanksi pidana yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu: 79 “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁸⁷ Dalam Ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik



dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik. Undang-undang ITE dan Undang-undang pornografi sejatinya adalah saling melengkapi satu sama lain.

Pasal ini melarang orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Pasal ini tetap dapat di gunakan karena pada Pasal 44 menyatakan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang undang ini.⁹

Analisis Hukum Islam tentang Jual Beli Gamede internet dapat menjadi masalah tersendiri Game online yang tersebar di internet sebagian besar di ciptakan oleh orang-orang Barat yang memiliki perbedaan kultur dengan orang Indonesia.¹⁰ Game online yang tersebar kebanyakan mem Menurut Ustadz Narjih Al-Mujtahid PUBG, Mobile Legend, atau permainan lainnya merupakan game yang sering dimainkan oleh generasi millennial. Dengan tujuan menghilangkan kegabutan, melepas lelah, hingga mencari jodoh. Hukum game online adalah mubah (boleh) sesuai dengan kaidah ushul fiqh. *الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دلّ الدليل على تحريمه*. Artinya : “Hukum asal segala sesuatu adalah mubah kecuali setelah ada dalil yang mengharamkannya”. Maka dari itu game bisa jadi haram apabila terdapat unsur partikel haram. Namun jika permainan atau hiburan mengandung unsur pendidikan, kesehatan dan nilai-nilai moral dalam kehidupan tidaklah mengapa. Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Fiqhu al-Lahwi wa al-Tarwihi* sesuai dengan Fatwa Tarjih Muhammadiyah No menyebutkan jenis-jenis hiburan atau permainan yang dilarang dalam agama Islam yaitu: Pertama, permainan atau hiburan yang mengandung di dalamnya unsur berbahaya seperti tinju, tembak-tembakan. Karena terdapat unsur menyakiti badan dan orang lain. Kedua, permainan yang menampilkan aurat wanita di depan laki-laki bukan makhramnya. Seperti renang dan gulat. Ketiga, permainan yang mengandung unsur sihir, menyakiti binatang, unsur judi, menghina kelompok etnis lain. Baca Juga *A Design Lover's Guide To Mexico City*.¹¹

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat ada beberapa sektor industri yang mengalami kenaikan di tengah pandemi virus corona, salah satunya adalah game online. Plt Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf Josua Simanjuntak mencatat kenaikan sektor industri gim digital berkisar 10 hingga 15 persen.



"Saya barusan kontak teman AGI (Asosiasi Game Indonesia). Bagi pemilik gim itu naik 10 sampai 20 persen. Kalau temen-temen gim yang sediakan service itu fluktuatif ada yang naik dan turun," kata Joshua.

Islam juga menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan individu,¹² masyarakat dan dapat mengatur segala urusannya. Islam memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari al-Qur'an dan hadits sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat dan patuh kepadaNya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan dalam Islam. Firman Allah dalam Surat An-Nissa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".

Kaum Muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan, dan kebijakan memang mengharuskan adanya aktifitas jual beli ini, karena kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya bergantung pada apa yang ada di tangan kawannya, sedangkan kawan tersebut terkadang tidak memberikannya dengan cuma-cuma kepada rekannya. Maka di dalam penyariatian jual beli terdapat sarana yang sah untuk menggapai tujuan dengan cara yang sah tanpa menzalimi orang lain. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan ada manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Namun demikian, bisa jadi dalam praktek pengamalannya terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ada. Apalagi dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat pada saat ini. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menuntut masyarakat Islam untuk selalu mendasari segala bentuk perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan dasar-dasar Islam pula untuk menjaga bentuk penyimpangan yang akan terjadi. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, maka akan bertambah pula peluang untuk mencari mata pencaharian. Termasuk jual beli dalam penggunaan manfaat sarana yang diperoleh dari teknologi melalui media internet. Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan syara' yang disepakati.



Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat, dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat di nilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat di bagi-bagi, adakalanya tidak dapat di bagi-bagi, harta yang ada perumpamaan (mistli) dan tidak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'. Pada prinsipnya, dalam melakukan akad jual beli para pihak harus mengetahui syarat dan rukun yang wajib dipenuhi yang meliputi salah satunya adalah obyek atau benda yang di perjual belikan tersebut harus bersih atau suci. Tidak sedikit kaum muslim yang mengabaikan mempelajari muamalat. Mereka melalaikan aspek ini sehingga tidak peduli kalau mereka memakan barang haram sekalipun semakin hari usahanya semakin meningkat dan keuntungan semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan mana yang baik dan boleh serta menjauhkan diri dari segala yang subhat sedapat mungkin.

C. Penipuan Dalam Jual Beli Online Dapat Dihukum Penjara 12 Tahun

Fenomena *e-commerce* yang sedang booming saat ini dibarengi oleh maraknya sebuah eksekusi: penipuan online. Dikhawatirkan, jika tidak segera diatasi, praktik penipuan online ini juga akan berdampak buruk bagi kemajuan *e-commerce* Indonesia, karena bisa membuat para pelanggan menjadi takut belanja *online*. Sekarang kita punya beberapa Undang-Undang yang bisa menjerat para penipu *online* dengan hukuman penjara hingga 12 tahun serta denda hingga 12 miliar rupiah.¹³

Sektor bisnis *e-commerce* di Indonesia saat ini memang sedang menjadi primadona, seiring dengan makin menguatnya penetrasi internet di Indonesia. Tetapi ada eksekusi negatif dari ramainya belanja online ini, yakni para penipu yang mencoba mencari uang dari industri belanja online ini.

Penipuan yang terjadi dalam ranah internet, tentu saja masuk dalam kategori *cybercrime*, yakni kejahatan yang dilakukan dengan medium dunia maya atau ranah internet. Seperti kita ketahui, ada beberapa jenis *cybercrime* yang membutuhkan kemampuan IT yang tinggi, diantaranya *cracking* (pembobolan), *phishing* (mencuri data pribadi melalui



situs palsu), *hacking*, *data forgery*, *spyware*, *carding*, *hijacking*, atau penyebaran virus. Nah, penipuan jual beli *online* ini sebenarnya tidak perlu kemampuan teknik yang tinggi. Bisa dilakukan dengan cara semudah tidak memberikan barang yang sesuai pembelian atau tidak memberikannya sama sekali. Yang paling parah tentu saja barang yang sudah dibeli tidak dikirim. Atau bisa saja barangnya dikirim tetapi ternyata rusak, tidak sesuai spesifikasi, barang palsu, dan lain-lain.

Pembeli yang sudah mengalami peristiwa penipuan ini bisa saja jadi kapok untuk belanja *online* lagi. Ujung-ujungnya, industri *e-commerce* Indonesia yang serius dan berusaha secara jujur, ikut dirugikan. Tetapi sebenarnya Indonesia sudah punya ‘senjata’ untuk memeranginya. Yang diperlukan sekarang adalah penegakkan hukumnya, termasuk perangkat yang bisa menjalankan hukum ini. Salah satunya, yang terbaru, sanksi pidana untuk kasus penipuan yang terjadi oleh transaksi online telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU No 7 2014) seperti yang disebutkan oleh situs berita Merdeka yang disindikasi oleh Yahoo ini.

Di aturan ini, pelaku *e-commerce* dapat dipidana 12 tahun penjara dan/atau denda Rp 12 miliar bila terbukti melakukan penipuan. Ini termasuk pelaku usaha electronic yang diwajibkan untuk mencantumkan data atau informasi secara lengkap karena bila tidak akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Ini cuplikan pasal 115 yang secara khusus mengatur hal ini: “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).” Sedangkan untuk data atau informasi yang dimaksud terdapat dalam pasal dalam pasal 65 ayat 1:

“Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, mencakup identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi.” Sedangkan yang dimaksud dengan data dan informasi yang dimaksudkan pada pasal 65 ayat satu dijelaskan dalam ayat 3, data dan informasi tersebut paling sedikit memuat identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa, dan cara penyerahan Barang.



Untuk pelanggaran ini, pelaku bisnis dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin (Pasal 65 ayat 5).

Selain itu perlu diketahui bahwa sistem elektronik yang dimaksudkan wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara garis besar mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Sistem elektronik di atur dalam UU ITE pasal 16. Khusus untuk sanksi penipuan dari transaksi elektronik terdapat pada pasal 28 ayat (1) yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

D. Penutup

Dengan demikian setiap aktifitas perdagangan yang dilakukan oleh orang Islam harus sejalan dengan norma-norma perdagangan yang telah diatur dalam ajaran Islam. Sehubungan dengan ini dalam praktek jual beli dalam kehidupan umat Islam di bidang perdagangan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti penipuan dan lain-lain. Sementara itu, barang yang menjadi objek dalam akad jual beli dalam penelitian ini adalah benda maya yang dinamakan “chip” dalam game high Domino. Maraknya game online di Indonesia sekarang ini ternyata tidak hanya dimanfaatkan oleh penyedia game online. Para gamer pun juga melihat celah itu untuk mencari keuntungan.

Dimasa Pandemi Covid-19 juga telah menjadikan aplikasi high Domino ini sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan, dimana para masyarakat khususnya anak muda dan juga para orang tua menginstal aplikasi high Domino dan menghubungkannya dengan facebooknya sendiri, kemudian setelah para masyarakat desa tersebut cukup faham tentang aplikasi itu, maka semakin berkembanglah aplikasi tersebut di masyarakat. Sehingga sekarang sudah ada yang namanya jual beli chip antar masyarakat, bukan cuman sampai disitu semakin hari maka ada pula perkembangan yang lebih seram dimana salah seorang masyarakat menjadi seorang agen layaknya seperti penjual pulsa yang biasanya kita ketahui masyarakat tidak mengetahui dan tidak mau tau tentang apa yang sudah diperjualkan itu, termasuk tidak mau tau akan segi kehalalan apa yang diperjual belikan tersebut.

Dalam UU ITE tersebut, siapa yang melanggar, bisa diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Sedangkan untuk penyelesaian kasus dapat dilakukan dapat dilakukan melalui pengadilan maupun mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.



Sekarang tinggal penegakkan hukumnya dan perangkat yang bisa menjalankan hukum itu. Tetapi ada satu lagi yang tidak kalah penting, yakni peran serta dari konsumen sendiri. Sebab, kasus penipuan adalah delik laporan. Faktanya, masih banyak juga konsumen yang enggan melaporkan kasus ini kepada yang berwajib karena merasa jumlah uang sedikit dan tak mau repot.

End Note :

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 16.

³ Hendra Gunawan, "Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 6 Nomor 1 Edisi Juli-Desember 2020, hlm. 104.

⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, Cet.III (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 9.

⁵ Hendra Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah". *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 255-268.

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu didalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 16.

⁷ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet ke-1 (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 12.

⁸ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 96.

⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 15.

¹⁰ <http://hilman.web.id/blog/1502/aurat-wanita-dalam-islam-berdasarkan-4->

¹¹ Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 16.

¹² Hendra Gunawan, "Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)". *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 3 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2017, hlm. 141-154.

¹³ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 9.

DAFTAR PUSTAKA

Chazawi, Adami ., *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.



- , *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Djubaedah, Neng,. *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, Cet.III Jakarta: Kencana, 2009.
- Gunawan, Hendra,. “Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)”. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 3 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2017.
- , “Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah”, *Jurnal El- Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 6 Nomor 1 Edisi Juli-Desember 2020.
- , “Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah”. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- Hamzah, Andi,. *Delik-Delik Tertentu didalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hasan, Hamzah,. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet ke-1, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- , *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Hidayat, Enang,. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- <http://hilman.web.id/blog/1502/aurat-wanita-dalam-islam-berdasarkan-4->
- Irfan, Muhammad Nurul,. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Isnaini, Yusran,. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.